

**PERAN KOPERASI UMMUSSHABRI DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI
KOPERASI PESANTREN UMMUSSHABRI KECAMATAN
KADIA KOTA KENDARI**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kel. Baniga, Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp/fax. (0401) 319370

email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR SRIPSI

Skripsi dengan judul “Peran Koperasi Ummusshabri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Pesantren Ummusshabri Kecamatan Kadia Kota Kendari” yang ditulis oleh sdr Nur Nabila NIM. 18050101003 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang dilaksanakan pada hari kamis, 14 juli 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dosen Penguji Seminar Skripsi

Ketua	:	Dr. Muhammad Hadi, M.HI	
Sekretaris	:	Muljibir Rahman, S.EI., M.E.Sy	
Anggotal	:	Dr. La Hadisi, S.Ag., M.Pd.I	
Anggota2	:	Mahfudz, Lc., M.E	

Kendari, 1 Agustus 2023
Dekan



Dr. H. Rusdin Muhalling, M.E.I
NIP. 196310292000031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Peran Koperasi Ummusshabri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Koperasi Pesantren Ummusshabri Kecamatan Kadia Kota Kendari” dibawah bimbingan Dr. Muhammad Hadi M.Hi dan Muljibir Rahman S.EI, M.E.Sy telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan didalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat dan atau dibuatkan oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 21 juli 2023

Penulis skripsi



Nur Nabila
18050101003

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Nabila
Nim : 18050101003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri kendri Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non=ekklusif Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul

**“Peran Koperasi Ummusshabri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggot di
Koperasi Pesantren ummusshabri Kecamatan kadia Kota kendari”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri kendri berhak menyimpan, mengalih, media/formatkan, pengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan sebagai penulis/pencipta dn sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buatdengan sebenarnya.

Dibuat di: Kendari, 21 juli 2023

Yang Menyatakan



Nur Nabila

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya menuju jalan kebenaran dan semoga kita diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangan beliau.

Rasa syukur tiada terkira bagi penulis yang telah menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan serta bantuan khususnya kepada kedua orang tua saya Alimuddin dan Siti Rohani yang memberikan dukungan, motivasi serta doa paling tulus sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan memberikan dukungan baik moril, materil yang telah banyak dikorbankan untuk saya selama menempuh studi di IAIN Kendari.

Atas segala ketulusan hati, maka sepantasnya saya sebagai penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya utamanya kepada:

1. Dr. Husain Insawan M. Ag selaku Rektor IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian studi penulis. sekaligus (Penasihat Akademik) saya yang selalu memberikan bimbingan terbaiknya

selama menempuh pendidikan dari awal perkuliahan hingga saat ini.

2. Dr H. Rusding Muhalling M. EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan
3. Abdul Wahid Mongkito S. Si., M. EI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
4. Dr. Muhammad Hadi, M.HI selaku Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan waktu, saran dan perbaikan dalam penulisan hasil penelitian ini
5. Muljibir Rahman S.Ei, M.E.SY selaku Pembimbing II yang selalu memberikan saran dan perbaikan dalam penulisan hasil penelitian ini.
6. La Hadisi, S.Ag., M.Pd.I dan Mahfud, Lc., M.E selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan koreksi kepada peneliti dalam penyusunan hasil penelitian ini.
7. Seluruh Dosen-Dosen dan Staf Akademisi yang memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta inspirasi selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Kendari.
8. Sahabat-sahabat perkuliahan saya yaitu, iin Fadillah, Annisa Kawfardan, Elsa Fitrah Halifah, Nur Maymuna, Rahmatang dan Asriani yang telah memberikan banyak waktu dan kesempatan untuk selalu mendengarkan perjalanan cerita bahkan keluhan saya selama masa perkuliahan.

9. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan, terutama kelas Ekonomi Syariah A Angkatan 2018, yang selalu memberikan dukungan dan menjadi wadah tempat saya berproses.

Tentunya dalam penulisan hasil penelitian ini saya sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, saya memohon maaf atas segala kekurangan. Kritik dan saran yang membangun juga diharapkan agar saya dapat memperbaiki kesalahan dalam hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktikan serta pembaca pada umumnya.

Kendari, 11 juli 2023



Nur Nabila

NIM. 18050101003



ABSTRAK

Nur Nabila, NIM. 18050101003, Peran Koperasi Ummusshabri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Pondok Pesantren Ummusshabri Kecamatan Kadia Kota Kendari. Dibimbing oleh: Dr. Muhammad Hadi M.Hi dan Muljibir Rahman S.Ei, M.E.Sy

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana upaya koperasi dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan anggota di koperasi Ummusshabri kendari, dan 2) untuk mengetahui Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di koperasi ummusshabri kendari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 1) . Upaya yang dilakukan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu dengan memenuhi kebutuhan materi (pendapatan) melalui SHU yang dibagi setiap tahun dan non materi (kemampuan membeli barang). Dalam upaya yang dilakukan, koperasi ummusshabri belum memberikan kesejahteraan kepada anggota karena anggota hanya mendapatkan SHU berupa sembako yang dibagikan setiap akhir ramadhan sebagai THR kepada anggota koperasi. Sedangkan kemampuan membeli barang belum dapat terealisasi. 2). Tinjauan ekonomi islam dalam peran kopeasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di koperasi Ummusshabri kecamatan kadia kota kendari yaitu: koperasi telah memenuhi sebagian asas-asas hukum ekonomi islam dimana asas yang terpenuhi yaitu asas saling menguntungkan, asas itikad yang baik dan asas kemudahan, sedangkan asas-asas yang belum terpenuhi yaitu asas sebab yang halal karena dalam kegiatan transaksi simpan pinjam yang dilakukan di koperasi Ummusshabri masih memberikan bunga kepada anggota yang mengajukan pinjaman sebesar 1%, dimana dalam agama, kita dianjurkan untuk menjauhi riba sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278-279.

Kata Kunci: Peran Koperasi, Peningkatan Kesejahteraan Anggota

ABSTRAC

Nur Nabila, NIM. 18050101003, The Role of the Ummusshabri Cooperative in Improving Member Welfare at the Ummusshabri Islamic Boarding Scool Cooperative, Kadia District, Kendari City. Supervised by: Dr. Muhammad Hadi M.Hi and Muljibir Rahman S.Ui, M.E.Sy

This study aims to find out 1) how cooperation efforts are in fulfilling and increasing the welfare of members in the Ummusshabri Kendari cooperative, and 2) to find out how the Islamic economic review of the role of cooperatives in increasing member welfare in the Ummusshabri kendari cooperative. The study uses a type of qualitative research with a descriptive approach to the method of collecting data through observation, interviews and documentation. The results of this study are 1) Efforts made by cooperative to improve the welfare of members, namely by meeting materials needs (income) through SHU which are non material (ability to buy goods). In the efforts made, the Ummusshabri cooperative has not provided welfare to members only get SHU in the from of groceries which are distributed at the end of every Ramadhan as THR to cooperative members. While the ability to buy goods has been realized. 2) an overview of Islamic economics the role of cooperatives in improving the welfare of members in the Ummusshabri cooperative, kadia district, kendari city, namely: cooperatives have fulfilled some of the principles of Islamic economic law where the principle of mutual benefit, the principle of good faith and the principle of convenience, while the principle that have not been fulfilled are the principle of lawful causes because in saving and loan transaction activities carries out at the Ummusshabri cooperation it still provides interes to members who apply for loans of 1%, where in our religion it is recommended to stay away from usury as stated in Q.S Al-baqarah veses 278-279.

Keywords: Cooperative Role, Member Welfare Improvement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Fokus Penelitian	4
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
1.6. Definisi Operasional.....	6
1.7. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. PenelitianTerdahulu Yang Relavan.....	8
2.2. Deskripsi Teori	13
2.2.1. Peran	13
2.2.2. Koperasi.....	16
2.2.3. Kesejahteraan	36
2.3. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam	47
BAB III METODOLOGI PEMBAHASAN	
3.1. Jenis Penelitian	51
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	51
3.3. Sumber Data	52

3.4. Teknik Pengumpulan Data	52
3.5. Teknik Analisis Data	54
3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian	58
4.2. Hasil Penelitian.....	62
4.2.1. Upaya Koperasi Dalam Memenuhi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Ummusshabri Kendari	62
4.2.2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Upaya Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Ummusshabri Kendari.....	69
4.3. Pembahasan	72
4.3.1. Analisis Upaya Koperasi Ummusshabri Dalam Memenuhi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Anggota	72
4.3.2. Analisi Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Ummusshabri Kendari.....	77
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	80
5.2. Limitasi Penelitian.....	81
5.3. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86
Lampiran 01	87
Lampiran 02	88
Lampiran 03	90
Lampiran 04	95
Lampiran 05	96
Lampiran 06	97

Lampiran 07 98
Lampiran 08 99



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam naskah karya tulis ilmiah ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab		Latin	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	s	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dlat	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Dha	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ	Fathah dan alif	A	A dan garis diatas
آ	Fathah dan ya (tanpa titik)	I	A dan garis diatas
إي	Kasrah dan ya	I	I dan garis diatas
أو	Dammah dan wau	U	U dan garis diatas

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi

ini dialmbangkan dengan pengulangan huruf konsonan ganda yang di beritanda syaddah, contoh:

رَبَّانَ : rabbana

نَجَّيْنَ : najjaina

Jika huruf – bertasydid diakhir senuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ().

Contoh:

عَلِي : Ali (bukan ‘aliyy alau ‘aly)

عَرَبِي : Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penuisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di trasliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis (-). Contohnya:

أَشْمَسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ al-zalzalah (al-zalzalah)

Beberapa singkatan yang dilakukan kemudian digunakan dalam penulisan ini adalah:

1.	Swt	Subhanahu wa ta’ala
2.	Saw	Sallahu ‘alaihi wa sallam
3.	a.s	‘Alaihi al-salam

4.	r.a	Raddhiyaallahu anhu
5.	Q.S.... :4	Qur'an Surah.../ayat 4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan masyarakat dalam perekonomian memiliki lingkup yang luas. Aktivitas yang mencakup berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian maupun kegiatan yang diluar kegiatan perekonomian.

Koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan memiliki nilai instrumental yang paling penting yaitu nilai instrumental kerja sama ekonomi. Hal ini terlihat jelas dalam pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.” ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama (*ta'awun*) berdasarkan atas asas kekeluargaan dan atau kerja sama.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerjasama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerjasama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan-badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja atas dasar kemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya. meskipun koperasi merupakan kumpulan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tetapi koperasi bukanlah badan amal. (Ninik, 1989)

Koperasi memiliki kontribusi langsung terhadap kesejahteraan anggotanya karena koperasi mempunyai asas kekeluargaan dan juga fungsi dari koperasi yaitu mensejahterakan anggotanya. Koperasi juga memiliki prinsip diantaranya yaitu kenggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandiria dan Pendidikan perkoperasian, kerjasama antara koperasi dan fungsi dari koperasi. Agar koperasi maju maka dibutuhkan peran aktif para anggotanya karena tanpa adanya peran aktif para anggota koperasi itu sendiri maka akan tidak berjalan sesuai dengan motto koperasi tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membantu membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. (Muhammad, 2021)

Dalam organisasi koperasi, anggota merupakan salah satu elemen yang menentukan keberhasilan di sebuah koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Sebagai seorang pemilik, anggota memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam penyertaan modal koperasi dengan membayar simpanan, melakukan pengawasan dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Rapat Anggota, sedangkan sebagai pengguna jasa atau

pelanggan, anggota wajib untuk memanfaatkan fasilitas, layanan dan jasa yang disediakan oleh koperasi. Inilah mengapa anggota menjadi hal penting dalam organisasi koperasi. Akan tetapi tidak semua anggota dapat menjalankan perannya untuk berpartisipasi secara aktif sebagai seorang pemilik maupun sebagai seorang pelanggan. Bahkan tidak jarang seorang anggota koperasi yang tidak mengetahui peran atau kedudukannya sebagai anggota.

Koperasi pesantren Ummushabri merupakan salah satu organisasi pemberdayaan ekonomi yang berada di pesantren dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, baik di lingkungan pesantren maupun di lingkungan masyarakat luar, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada pada lingkungan sekitar pesantren sehingga menumbuhkan keinginan untuk membentuk usaha-usaha baru yang menguntungkan. Usaha-usaha yang telah terbentuk yang dikelola pesantren dan dapat memberikan keuntungan ekonomi pada masyarakat dan pesantren. Melalui koperasi, aktifitas perekonomian Pesantren Ummushabbri bisa terwadahi. Adanya wadah Koperasi ini, diharapkan sebagai tempat untuk mengembangkan diri, kerjasama, dan menambah keterampilan dalam berbagai hal serta memperluas pergaulan. Organisasi ini berdampak positif bagi anggotanya misalnya menambah pengetahuan dibidang kewirausahaan yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam mengenai kesejahteraan anggota yang dilakukan pada program koperasi Ummusshabri dalam bidang simpan pinjam dan unit

usaha. Mengingat pentingnya peranan koperasi disini, jadi penelusan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat penelitian tentang “Peran Koperasi Ummusshabri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Pesantren Ummusshabri Kecamatan Kadia Kota Kendari”

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian untuk mempermudah dalam menafsirkan serta untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai istilah-istilah yang akan di teliti.

Adapun focus dalam penelitian ini adalah:

- a. Upaya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di kopersi ummusshabri kendari.
- b. Tinjauan ekonomi islam terhadap peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di koperasi Ummusshabri kendari

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana upaya koperasi dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahetraan anggota di koperasi Umusshabri kendari?

- 1.3.2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Ummusshabri Kendari?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat di dapat disimpulkan tujuan penelitian yaitu:

- 1.4.1. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan anggota di koperasi Ummusshabri
- 1.4.2. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Ummusshabri Kendari

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, diharapkan dapat dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

1.5.1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan dan menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan serta sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk referensi penelitian-penelitian berikutnya yang masih berhubungan dengan topik penelitian ini.

1.5.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala berfikir dan memperluas pengetahuan serta mendapat pengalaman praktis selama proses penelitian, sebagai bahan wacana, diskusi

dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat umum yang sangat peduli pada koperasi.

1.6. Definisi Oprasional

1.6.1. Peran koprasi

Peran adalah suatu tindakan yang memberikan pengaruh atau manfaat, baik kepada suatu kelompok maupun individu. Peran dalam penelitian ini yaitu upaya. Upaya dapat diartikan sebagai suatu usaha yang memberikan pengaruh dan dikehendaki oleh masyarakat. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalahh upaya koperasi ummsshabri dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

1.6.2. Penigkatan kesejahteraan anggota

Kesejahtraan merupakan suatu kondisi aman, damai, tenang maupun tentram. Sejahtera yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu kondisi dimana anggota koperasi ummusshabri dapat terpenuhi kebutuhannya baik dari sisi materi (pendapatan) maupun non materi (kemampuan membeli barang).

Penelitian ini lebih menekankan peran atau upaya koperasi ummsshabri dalam meningkatkan kesejahtraan anggota. Hal ini dapat diukur dengan melihat pendapatann yang diperoleh anggota, bagaimana anggota koperasi dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selai itu kesejahtraan dapat terwujud dengan system

manajemen yang baik, serta berjalannya fungsi dan peran masing-masing anggota dalam koperasi.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini selanjutnya yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi perasional dan sistematika pembahasan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini memuat uraian tentang penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Memuat secara rinci jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan Teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat hasil temuan penelitian dan pembahasan pada penelitian kualitatif

BAB V. PENUTUP

Bagian penutup terdiri atas kesimpulan, limitasi dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori atau literatur yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini, maka dengan ini peneliti mencantumkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fiqih Putra Arifandy 2020 dengan judul “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi sehingga akhirnya akan berdampak pada peningkatan perekonomian yang ada di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan. Adapun peran nyata koperasi di Desa Padangdangan Kecamatan Pasongsongan adalah membangun kesadaran masyarakat dalam berkoperasi, sebagai penyedia kebutuhan modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam, sebagai penyedia sarana penunjang kegiatan berupa alat tangkap ikan dan alat therm king, sebagai fasilitator dalam menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar, serta sebagai media peningkatan

pendapatan nelayan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang lebih menekankan pada makna dengan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari reduksi, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Dari sisi persamaannya penelitian ini sama-sama meneliti tentang peran koperasi. Dari sisi perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada meningkatkan perkonomian masyarakat perspektif modal kerja sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya koperasi dalam meningkatkan kesjahteraan anggota.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Syamsiah 2019 dengan judul “Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM di Bandar Lampung, hal ini terlihat dari data laporan pembiayaan dari koperasi syariah BTM yang juga membantu pengembangan UKM dan praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program kredit usaha dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 30:70 dengan margin 18% pertahun. Peranan Koperasi Syariah BTM Lampung dalam pemberdayaan UKM menurut perspektif ekonomi Islam yaitu koperasi syariah berdasarkan al-Quran dan as-Sunah yaitu: Saling tolong menolong (*ta'wun*) dan saling menguatkan (*tafakul*) yang didasarkan pada al-Quran surat al-Maidah (5) ayat 2. Koperasi

syariah BTM Bandar Lampung juga menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Hal ini di dasarkan pada al-Quran surat al-Rum ayat 39. Dari sisi persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang peran koperasi. Dari sisi perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang peran koperasi terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah sedangkan penelitian ini meneliti tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaim 2018 dengan judul “Peran Koperasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Anggota (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil yang positif, dilihat dari kesejahteraan anggota dapat meningkat dengan bukti tingginya minat dan semangat untuk berwirausaha mandiri. Selain itu, meningkatnya taraf gaji pengurus serta rasa tanggung jawab setiap anggota. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu loyalitas dan peran ganda oleh anggota dalam mengikuti kegiatan koperasi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan waktu penelitian dan penelitian Muhammad Zaim berfokus pada peningkatan Kesejahteraan anggota dalam lingkup kampus sedangkan

penelitian penelitian ini berfokus pada upaya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Triyanda 2018 dengan judul “Peran Koperasi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Ekonomi Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien Asrama Putra Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi pesantren ini di tandai dengan adanya perkembangan koperasi yang setiap hari menjalankan usaha dagang yang sebagian hasil labanya akan di setorkan kepada pihak pondok pesantren baik material maupun non material seperti halya karpet madrasah, sajadah masjid dan microphone pondok. (2) Sejauh manakah peningkatan ekonomi yang di capai pondok pesantren dengan adanya koperasi. Adanya koperasi di dalam pondok pesantren telah membantu beberapa sarana dan prasarana yang ada dan juga dengan adanya laba keuangan sebagian di setorkan kepada pihak pondok pesantren. Dari sisi persamaannya penelitian ini sama-sama meneliti tentang peran koperasi. Dari sisi perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang peran koperasi dalam meningkatkan ekonomi pondok sedangkan penelitian ini meneliti tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurain Kurnain 2020 dengan judul “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Program Keterampilan Mengolah

Makanan.” Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Koperasi Unit Desa (KUD) Indah Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui program keterampilan mengolah makanan besar peranannya, hal ini dilihat dari: 1). Peran koperasi dalam mempersatukan taraf hidup anggota, yaitu koperasi selalu melakukan pertemuan dengan pengurus, karyawan, dan anggota dengan dinas instansi terkait antara lain dinas tenaga kerja dan koperasi. 2). Peran koperasi dalam mempertinggi taraf hidup anggota, setiap anggota koperasi khususnya anggota mengolah makanan masih berkesan kurang baik. 3). Peran koperasi dalam membina kelangsungan hidup anggota, pihak koperasi selalu mengadakan pembinaan dengan anggota mengolah makanan, pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya anggota perajin mengolah makanan. Dari sisi persamaannya penelitian ini sama-sama meneliti tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Dari sisi perbedaan, penelitian terdahulu meneliti bagaimana peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui program keterampilan mengolah makanan sedangkan penelitian ini meneliti bagaimana upaya yang dilakukan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

2.2. Deskripsi Teori

2.2.1. Peran

1. Pengertian Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan oleh seorang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran dapat juga diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya, yang dimana dengan peran tersebut sang pelaku baik individu atau organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang dan lingkungannya.

Peran berarti suatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status social dalam organisasi.

Peran menurut Termenologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartika sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. (Syamsir, 2014)

Peran menurut beberapa ahli:

- a. Peran menurut Koentjaraningrat (2005:13), berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.
- b. Menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi social. Dengan peran organisasi tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara structural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan fungsinya dalam mengorganisasi. Peran meruakan seperangat prilaku dengan kelompok baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.
- c. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi

setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa peran adalah sebuah hak dan kewajiban yang di jalankan seseorang yang menduduki suatu kepemimpinan untuk melakukan sebuah perubahan. Menjalankan sebuah peran berarti melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab.

Menurut Cohen (1992:76) bahwa terdapat jenis-jenis peran. Adapun maksud dari Peran atau rolenya yaitu:

- a. Peranan nyata (*An acted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul akan dijalankan seseorang untuk menjalankan suatu peranan.
- b. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah jenis peran yang dijalankan dengan terjadinya suatu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- d. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah suatu hubungan individu dengan individu saat menjalankan suatu perannya.

- e. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah suatu kondisi yang muncul ketika seseorang mengalami sedang kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah jenis peran yang diharapkan masyarakat dari kita yang berfungsi untuk menjalankan peranan tertentu.
- g. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang memiliki kedudukan suatu status atau lebih yang dapat menuntut adanya harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- h. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah suatu jenis pelaksanaan peranan yang dilakukan secara emosional

2.2.2. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi menurut bahasa Inggris yaitu “cooperation” yang mana mengandung makna Co yaitu bersama sementara operation yaitu bekerja. Jadi, berdasarkan istilah koperasi yaitu suatu “kerjasama” dalam kegiatan ekonomi yang mana dilakukan oleh kelompok atau organisasi guna mencapai tujuan bersama. Secara umum Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan

ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. (Ningsih L. , 2018)

Di Indonesia Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang koperasi tahun 1967 No.2 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut : “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Koperasi menurut beberapa ahli:

- a. Menurut H.E Erdman (1935): “Koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan diatas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi”.
- b. Menurut Bapak Koperasi Indonesia Mohmmad Hatta (1994) dalam bukunya “*The Cooperative moment in Indonesia*” mengemukakan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan berdasarkan tolong-menolong.
- c. Munkner (1904) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-

mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang di kandung gotong royong.

- d. Menurut Prof. Marvin, A. Schaars (2004) memberikan definisi koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya yang dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar laba atau atas dasar biaya.

Adapun tujuan dari kegiatan koperasi yaitu dalam kegiatan ekonomi organisasi dapat mensejahterahkan perekonomian anggota yang berada dalam organisasi koperasi. Sejahteranya anggota dalam koperasi dapat dari hasil pendapatan yang dilakukan. Hasil pendapatan tersebut memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam melakukan atau melangsungkan kegiatan dari pengelolaan koperasi syariah terdapat prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan kerja bisnis (Amalia, 2020)

Dalam Undang-Undang perekonomian BAB II Bagian Kedua, Pasal 3 Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia sebagai berikut: “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.” (Sutantya, 2005)

Sedangkan didalam bab II pasal 4 menjelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2. Fungsi dan Peran Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 4 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi mempunyai empat fungsi dan peran, yaitu sebagai berikut.

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3. Organisasi Koperasi

Organisasi koperasi merupakan suatu badan usaha atau

organisasi dengan system sosio-ekonomi yang memiliki kelompok tersendiri dan bersifat swadaya. Berdasarkan Undang-Undang atau UU Nomor 17 Tahun 2012 pasal 31 tentang perkoperasian, yang termasuk perangkat atau unsur organisasi koperasi adalah:

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan sarana dan cara berkomunikasi diantara semua pihak didalam tata kehidupan dalam koperasi. Pengeurus koperasi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan rapat. Rapat anggota pada umumnya dilakukan sekali setahun yang disebut Rapat Anggota Tahunan, disingkat RAT dimana dalam rapat ini pengurus memberi pertanggungjawaban atas kebijaksanaan yang telah dilakukan. Fungsi RAT yaitu:

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar/ART
- 2) Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- 3) Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawasan.
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan

tugasnya.

- 6) Menentukan pembagian sisa hasil usaha
- 7) Menetapkan keputusan penggabungan, pelaburan, dana pelaburan koperasi.

b. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh Anggota Koperasi, dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Pengurus dapat menunjuk manajaer dan karyawan sebagai pengelola untuk menjalankan fungsi usaha sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada, sebagaimana jelas tercantum dalam pasal 32 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan RAT Pengurus berkewajiban melaksanakan seluruh keputusan RAT guna memberikan manfaat kepada anggota koperasi. Pengurus merumuskan berbagai kebijaksanaan yang harus dilakukan pengelola (Tim Manajemen) dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut :

- 1) Mengelola organisasi koperasi dan usahanya.
- 2) Membuat dan mengajukan Rancangan Program Kerja Serta Rancangan RAPBK (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi).
- 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota
- 4) Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggung

jawaban Pelaksanaan tugas.

- 5) Menyelenggarakan pembukaan keuangan dan inventaris secara tertib.
- 6) Memelihara daftar buku Anggota, buku Pengurus dan Pengawas.
- 7) Memberikan Pelayanan kepada Anggota Koperasi dan Masyarakat.
- 8) Mendelegasikan tugas kepada manajer.
- 9) Meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dan anggota.
- 10) Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada anggota.
- 11) Mencatat mulai sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan pengawas dan pengurus.
- 12) Mencatat masuk dan keluarnya anggota.

c. Pengawas

Pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi diangkat dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Tahunan, sesuai pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No.25 Tahun 1992, fungsi tugas dan wewenng pengawas antara lain :

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus dan Pengelola Koperasi.
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

- 3) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
 - 4) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
 - 5) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
 - 6) Memeriksa sewaktu-waktu tentang keuangan dengan membuat berita acara pemeriksaannya.
 - 7) Memberikan saran dan pendapat serta usul kepada pengurus atau Rapat Anggota mengenai hal yang menyangkut kehidupan koperasi.
 - 8) Memperolah biaya-biaya dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
 - 9) Mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya pada RAT.
- d. Pengelola (manajer)

Manajer dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usah koperasi. Kewajiban manager antara lain :

- 1) Melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan Pengurus.
- 2) Memimpi dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di unit-unit usaha.
- 3) Membimbing dan mengarahkan tugas-tugas karyawan yang dibawahnya seefisien mungkin menuju karyawan yang berkualitas.
- 4) Mengusulkan kepada pengurus tentang

pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya.

- 5) Menyusun Program Kerja dan RAPBK tahunan untuk disampaikan kepada pengurus sebelum dimulainya rencana dan anggaran yang baru, dan selanjutnya evaluasi sekaligus perencanaan bagi pengurus untuk disampaikan dalam Rapat Anggota.
 - 6) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja secara tertulis setiap akhir bulan and tahun.
 - 7) Melaksanakan dokumen-dokumen usaha atau organisasi koperasi.
4. Landasan hukum islam tentang koperasi

Firman Allah dalam Qur'an surah Al-Mai'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

Firman Allah yang lain dalam Q.S Al-Baqarah 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Terjemahan: "Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah iya bertakwa kepada Allah Tuhannya."

5. Jenis-Jenis Koperasi Berdasarkan Fungsinya

Jenis-jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi, sesuai dengan sejarah timbulnya koperasi. Jenis-jenis koperasi yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi serba usaha dan koperasi kredit.

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Tujuannya adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dengan harga yang layak. Koperasi konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang.

b. Koperasi produsen

Koperasi produsen atau koperasi produksi adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil menengah (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya atau koperasi yang menghasilkan, membuat, menciptakan barang, jasa ataupun produk yang dibutuhkan oleh anggota koperasi tersebut pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut ialah buruh atau pengusaha kecil.

Adadua macam koperasi produksi, yaitu:

- 1) koperasi produksi kaum buruh yang anggotanya tidak mempunyai perusahaan sendiri anggota-anggota dari kperasi ini ialah kaum buruh yang masing-masing memiliki keterampilan tertentu. Bersama-sama mereka mengumpulkan modal (simpanan) dan membangun sebuah perusahaan Bersama.
 - 2) Koperasi produksi kaum produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masih mempunyai perusahaan sendiri. Mereka padaumumnya adalah kaum produsen kecil misalnya koperasi produksi pertanian, koperasi produksi peikanan, koperasi produksi peternakan, dan koperasi produksi perkebunan.
- c. Koperasi serba usaha

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomin atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha dibidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan. Adapun fungsi koperasi serba usaha ini meliputi pengkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari, pengelolaan serta pemasaran hasil pertanian, pelayanan

jasa-jasa lainnya dan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

d. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Koperasi simpan pinjam beranggotakan masyarakat baik selaku konsumen maupun produsen barang. Usaha koperasi ini adalah menyelenggarakan fungsi penghimpun dana dan menyediakan pinjaman atau modal untuk anggota baik selaku konsumen maupun produsen.

e. Adapun jenis-jenis simpanan koperasi:

- 1) Simpanan pokok anggota, adalah sejumlah sejumlah uang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.
- 2) Simpanan wajib, adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota, kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan

tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

- 3) Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang penyeterannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi, setiap saat pada hari kerja Koperasi.

Secara umum ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbetuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota. Pada perkembangannya memang koperasi simpan pinjam melayani tidak saja anggota tetapi juga masyarakat luas.

f. Jenis-Jenis Koperasi Berdasarkan Jenjang Hierarki Organisasi

- 1.) Koperasi Primer, yaitu koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya tersebut.
- 2.) Koperasi sekunder, adalah koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka bergabung

untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya.

g. Manajemen Koperasi

Manajemen koperasi berlandaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang lebih terkenal dengan landasan Pancasila. Landasan yang demikian diwujudkan pada sifat manajemen koperasi, yaitu bersifat demokrasi:

1) Kekuasaan tertinggi

Semua kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan dalam suatu koperasi ditentukan dalam forum rapat anggota berdasarkan hikmah kebijaksanaan permusyawaratan; dimana setiap orang dengan tidak memandang umur, besarnya simpanan didalam koperasi serta golongan mempunyai hak suara yang sama yaitu satu orang satu hak suara.

2) Pengurus dan badan pemeriksa

Pengurus dan badan pemeriksa adalah anggota yang dikuasai oleh anggota untuk menggunakan kekayaan anggota yang telah dikumpulkan guna menjalankan usaha bersama itu.

Badan pemeriksaan mewakili anggota untuk mengawasi pengurus agar bekerja menurut kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagaimana telah dituangkan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Koperasi. Ini mengandung arti bahwa usaha dan organisasi koperasi diurus secara bersama-sama oleh anggota untuk kepentingan anggota itu sendiri.

3) Pembagian sisa hasil usaha

Tujuan suatu koperasi adalah untuk menunjang usaha, atau meningkatkan daya beli anggota khususnya dan masyarakat sekitarnya pada umumnya. Karena itu yang menjadi ukuran bagi keberhasilan suatu koperasi bukan ditentukan berdasarkan besarnya sisa hasil usaha, maka itupun akan dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa-jasa anggota itu terhadap koperasi.

4) Usaha koperasi

Sebagai koperasi, sebagaimana dengan bentuk usaha kumpulan modal bisa saja memilih usahanya berdasarkan kemungkinan untung yang sebesar-besarnya. Akan tetapi mengingat koperasi adalah bentuk usaha bersama, maka pilihan usaha koperasi itu ditentukan oleh kepentingan usaha atau mata pencaharian anggotanya. Koperasi bukan koperasi jika usahanya ditentukan berdasarkan besarnya untung yang akan diperoleh tanpa ada kaitan usaha dengan usaha anggotanya atau meningkatkan daya beli anggotanya. Ini berarti bahwa usaha koperasi

menjadi tumpuan harapan anggotanya untuk menunjang usaha mereka masing-masing atau meningkatkan daya beli, atau demokrasi usaha.

h. Partisipasi Anggota Dalam Koperasi

Sebagai sebuah perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Apalagi koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal, sehingga jumlah anggota sangat menentukan besarnya modal yang dimiliki. Semakin banyak jumlah anggota, maka semakin kokoh kedudukan operasi sebagai suatu badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi ekonomis. Sebab badan usaha koperasi dikelola dan dibiayai oleh para anggota, bertambahnya anggota berarti bertambahnya pemasukan modal yang bersumber dari simpanan-simpanan para anggota. (Firdaus & Susanto, 2004)

Partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam koperasi. Koperasi sebagai *business entity* dan *social entity* dibentuk oleh anggota-anggota untuk menggapai manfaat tertentu melalui partisipasi. Koperasi harus memiliki kegiatan-kegiatan tertentu untuk menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi dan memacu manfaat bersama, ketika berbagai manfaat diperoleh melalui upaya-upaya bersama para anggota.

Oleh karena itu, diharapkanfaat tersebut dapat didistribusikan secara adil dan merata sesuai dengan kontribusi mereka kepada koperasi dalam aneka kegiatan-kegiatan koperasi. (Hasibuah, 2012)

Pada pasal 17 ayat (1) UU No 25/1992 dinyatakan bahwa “anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi”. Sebagai pengguna dan pemilik koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi. Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal di koperasinya. Sedangkan sebagai pemakai, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. (Arifin, 2001)

Sesuai dengan peran ganda yang ditandai oleh prinsip identitas, maka partisipasi anggota dapat dibagi sebagai berikut:

1. Dalam kedudukannya sebagai pemilik:
 - a) Memberikan kontribusinya dalam bentuk keuangan terhadap pembentukan dan

pertumbuhan perusahaan koperasinya dan melalui usaha-usaha pribadinya.

b) Mengambil bagian dalam penetapan tujuan pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasinya.

2. Dalam kedudukan sebagai pelanggan/pemakai memanfaatkan berbagai kesempatan yang bersifat menunjang kepentingan-kepentingan yang disediakan perusahaan koperasinya. (Partomo & Soejoedono, 2004)

Partisipasi dalam koperasi ditujukan untuk menetapkan para anggota menjadi subyek dari pengembangan koperasi, anggota harus terlibat didalam setiap langkah proses pengembangan koperasi dari tingkat penetapan tujuan, sasaran atau penyusunan strategi, serta pelaksanaan untuk merealisasikan dan pengendalian social sesuai kepentingan anggota. Partisipasi sebagaimana telah dipertimbangkan hendaklah memasukkan rasa memiliki dan bertanggung jawab dengan tekanan tertentu pada pentingnya pendapa bersama yang dihasilkan oleh para anggota.

i. Akad-akad dalam koperasi

1. Akad Mudharabah

a. Pengertian akad Mudharabah

Secara bahasa Mudharabah diambil dari kalimat dharabah fil ardh yang artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Menurut bahasa hijaz Mudharabah dinamakan pula dengan qiradh yang berasal dari kata al-qardh artinya potongan, karena pemilik harus memotong sebagian hartanya untuk deseraikan kepada pengusaha yang mengelola tersebut. Penduduk irak menamakan qiradh itu dengan mudharabah karena masing-masing dri orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba. Sedangkan secara istilah menurut Fatwa DSN MUI Nomoe 07/DSN-MUI/IV/2000 mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul mal/SKL) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib/nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dlam kontrak dilakukan sesuai syariat islam. (Rozainda, 2016)

Mudharabah juga disebut muamalah, yang maksudnya adalah akad antara dua belah pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperniagakan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. (Fadhilah 2020)

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha, akan tetapi biaya operasional dibebankan kepada Mudharib atau nasabah. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Namun apabila LKS melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap kesepakatan, nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

LKS dapat meminta jaminan dari nasabah untuk menghindari penyimpangan, dan jaminan hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad, meskipun pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. (Ifhan, 2010)

b. Akad Syirkah

Pengertian syirkah menurut (Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah) yaitu akad kerjasama antara dua pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara propesional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak proporsional.

2.2.3. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Kata sejahtera mengandung pengertian dan bahasa sansekerta “catera” yang berarti paying. Dalam konteks sejahtera, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni yang dalam hidupnya bebas dari

kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenang, baik secara lahir maupun batin. (Al Fajar & Juraidah 2021)

Dalam istilah umum, sejahtera mengarah ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan benda. Dalam kebijakan social, kesejahteraan menunjukkan kejangkauan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan adalah terbebasnya individu dari jeratan kemiskinan, kebodohan, rasa takut. Sehingga ia memperoleh kehidupan yang aman secara lahiria maupun batinia. (Amirus 2015)

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Kesejahteraan merupakan cita-cita utama suatu negara dengan visi pengentasan kemiskinan yang dapat direalisasikan dengan berbagai program penunjang. Dengan adanya koperasi merupakan bagian dari program penunjang tersebut. (Al Fajar & Juraidah 2021)

Definisi kesejahteraan menurut para ahli:

- 1.) Friedlander (2006:8) mendefinisikan: kesejahteraan adalah system yang terorganisir dari usaha-usaha dan Lembaga-lembaga social yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan social yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.
- 2.) Kamus ilmu kesejahteraan sosial disebutkan pula: kesejahteraan social merupakan keadaan sejahtera yang meliputi keadaan jasmani, rohania dan social tertentu saja. Kesejahteraan social adalah kesejahteraan yang menyangkut keseluruhan syarat, social yang memungkinkan dan mempermudah manusia dalam memperkembangkan kepribadiannya secara sempurna.
- 3.) Menurut Suharto (2006:3): kesejahteraan social juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, Lembaga-lembaga social, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan social. (Hikmawati, 2018)

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. (Purwana & Agung Eko, 2014) (Purwana 2014)

Konsep kesejahteraan dalam Al-Qur'an terdapat pada surah An-Nahl : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Terjemahan: “Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Kesejahteraan merupakan jaminan atau janji dari Allah Swt yang diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan yang beriman kepadaNya. Allah Swt juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya. Kehidupan

yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.

2. Tujuan kesejahteraan

Tujuan kesejahteraan adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak, mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kebebasan berfikir melakukan kegiatan tanpa gangguan sesuai dengan hak asasi manusia.

3. Indikator kesejahteraan

Biro pusat statistic menjelaskan bahwa untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain:

- 1.) Tingkat pendapatan keluarga.
- 2.) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk penngan dan non pangan
- 3.) Tingkat pendidikan keluarga
- 4.) Tingkat kesehatan keluarga
- 5.) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga. (Muhammad 2016)

Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah: tingkat pendapatan keluarga, komposisi

pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non-pangan, tingkat pendidikan keluarga, tingkat kesehatan keluarga dan kondisi perumahan serta fasilitas dalam rumah. (Ikbaludin, 2019)

Dalam buku “Ekonomi Pembangunan Syariah” dijelaskan bahwa beberapa indikator kesejahteraan diantaranya sebagai berikut: pertama, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sector riil, yaitu bagaimana memperkuat industry dan perdagangan. Sector inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak. Indikator kedua adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan system distribusi. Suatu masyarakat tidak mungkin dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Ketiga, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban social. Tidak mungkin kesejahteraan diraih melalui rasa takut dan tidak aman. Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih apabila tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata. (Beik, 2016)

Kesejahteraan dalam Ekonomi islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup

nilai moral, spiritual, dan juga nilai social. Sehingga kesejahteraan berdasarkan islam mempunyai nilai yang lebih mendalam.

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitasnya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1950-an kesejahteraan diukur dari aspek fisik seperti berat badan, tinggi, dan gizi, harapan hidup serta income. Pada tahun 1980-an terjadi perubahan dimana kesejahteraan diukur dari income, tenaga kerja dan hak-hak sipil. Pada tahun 1990-an terjadi perubahan lagi, Mahbub Ul-Haq merumuskan ukuran kesejahteraan dengan Human Development Index (HDI). Dengan HDI. Kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek kualitas social individu. HDI merupakan gabungan dari tiga komponen, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan per kapita.

Dalam buku perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam mewujudkan keluarga sejahtera karya Endang Rosyiana, konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari konsep kemiskinan. Menurut Endang, pendefinisian serta pengukuran tingkat kesejahteraan memiliki keterkaitan dengan pendefinisian dan pengukuran tingkat kemiskinan. (Endang 2018)

Dilansir dari situs resmi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi beberapa tahap dengan indikatornya masing-masing, yaitu:

1. Tahap keluarga pra sejahtera (KPS)

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari lima indikator keluarga sejahtera I atau kebutuhan dasar keluarga.

2. Tahap keluarga sejahtera I

Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator keluarga sejahtera, tetapi tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis.

Enam indikator keluarga sejahtera I:

- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja atau sekolah, dan bepergian.
- c. Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik.
- d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan
- e. Bila pasangan usia subur ingin ber-kb pergi ke pelayanan kontrasepsi

f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

3. Tahap keluarga sejahtera II

Keluarga yang mampu memenuhi enam indikator keluarga sejahtera I dan delapan indikator keluarga sejahtera II. Tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima indikator keluarga sejahtera III atau indikator kebutuhan pengembangan dari keluarga.

Delapan indikator keluarga sejahtera II:

- a. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Paling kurang sekali seminggu anggota keluarga makan daging, ikan dan telur.
- c. Seluruh keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- d. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk setiap penghuni rumah.
- e. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan tugas masing-masing
- f. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan
- g. Seluruh anggota umur 10-69 tahun bisa baca tulis latin.

h. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.

4. Tahap keluarga sejahtera III

Tahap keluarga sejahtera III adalah keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahap keluarga sejahtera I, delapan indikator sejahtera II dan lima indikator keluarga sejahtera III. Tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua indikator keluarga sejahtera III plus atau indikator aktualisasi diri.

Lima indikator keluarga sejahtera III yaitu:

- a. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- b. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
- c. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi
- d. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
- e. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, televisi atau internet.

5. Tahap keluarga sejahtera III plus

Keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari keluarga sejahtera I,II,III, serta dua indikator tambahan.

Dua indikator tersebut adalah:

- a. Keluarga secara tertur dengan sukarela memberikan sumbangan materi untuk kegiatan sosial.
- b. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial, yayasan, atau institusi masyarakat.

Menurut beberapa ahli dalam buku Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam 2008 “indikator kesejahteraan islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dan rizki yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeki yang diterima, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana’ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia.

Dengan demikian, kesejahteraan dalam islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi terpenuhinya juga kebutuhan spiritual. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Penetapan kelima pokok tersebut didasarkan pada dalil dalam Al-Qur’an dan hadits.

Untuk menyatakan bahwa kesejahteraan seseorang meningkat, memerlukan penataan definitive lebih lanjut, berarti bahwa peningkatan kesejahteraan seseorang tersebut

telah terjadi tanpa diikuti dengan makin memburuknya keadaan kesejahteraan orang lain.

2.3. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam

Pembangunan perekonomian masyarakat dalam kerangka islam menekankan pada proses yang dilakukan. artinya, proses pembangunan perekonomian akan mencapai tujuan apabila cara-cara yang dilakukan tersebut adalah benar, yaitu sesuai dengan syara' atau hukum islam. Begitu juga sebaliknya, tujuan tidak tercapai apabila dilakukan dengan cara-cara yang salah. Cara-cara yang salah adalah tidak sesuai dengan syara'. (Abdul Aziz 2020)

Nilai-nilai ekonomi islam antara lain:

1. Amar Ma'ruf nahi munkar.

Al-Qur'an menggunakan istilah ma'ruf untu kebajikan dan munkar untuk kebatilan .ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia bahwa hal itu disenangi oleh tuhan., baik itu perkara wajib atau sunnah, yang mengandung kemaslahatan untuk individu dan jama'ah, di dalamnya mengandung kebaikan dan manfaat bagi individu dan masyarakat. Adapun munkar adalah sesuatu yang diingkari oleh Tuhan, larangan Tuhan dan Rasul-nya karena mengandung bahaya bagi individu dan masyarakat.(Abdul Athi Buhairi 2005)

Menurut Abdul Kalam Azad, ma'ruf adalah apa yang disepakati smua pihak. Sedangkan munkar berarti hal yang tidak bisa disepakati oleh semua pihak. Al-Qur'an telah menggunakan istilah

ini teristimewa karena apapun perbedaan yang ada di kalangan umat manusia, ada hal-hal tertentu yang disepakati oleh semua pihak sebagai hal yang tidak baik. Mislanya, semua sepakat bahwa berkata jujur adalah betul dan berkata tidak jujur adalah hal yang salah. Semua sepakat bahwa kejujuran itu merupakan kebajikan dan ketidakjujuran adalah kebatilan. (Kalam 2005)

2. Ta'awun

Ta'awun adalah sikap saling membantu, menolong, dan meringankan beban dan kesulitan satu sama lain. Rasa cinta, kasih dan sayang sejatinya tidak diterapkan kepada diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain. Dalam Islam tidak ada diskriminasi dalam kebaikan. Oleh karenanya ia harus dilakukan secara totalitas dan komprehensif. Muamalah yang dilakukan pun semata-mata untuk membangun kerjasama saling membantu satu sama lain.

3. Keadilan

Berkenaan dengan keadilan ini, ada dua kata yang digunakan Al-Qur'an, yaitu *al-adl* dan *al-qist*. Dimana *al-qist* juga bermakna *al-adl* wa *al-tasywiyah* atau justice. Nas-nas Al-Qur'an yang menyebutkan keadilan bukan hanya sekedar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. (Rawwas 1998)

Adapun asas-asas Hukum ekonomi Islam yaitu (Baso, 2021):

1. Asas Saling Menguntungkan

Asas saling menguntungkan menghendaki bahwa setiap bentuk mamalah harus saling menguntungkan para pihak (Kholid, 2018). Asas ini dapat tercapai jika ada kerja sama dari kedua belah pihak. Kerja sama bernilai persatuan untuk mencapai keuntungan.

2. Asas *Taysiir* (Kemudahan)

Asas ini sangat penting agar para pihak saling memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pertimbangan, tidak ada pihak yang disulitkan. Setiap akad dilakukan dengan saling memberikan kemudahan kepada para pihak sesuai dengan kesepakatan (Wardana, 2016)

3. Asas I'tikad Baik

I'tikad baik hendaklah dilakukan dengan jujur dan bersih agar pelaksanaannya mencerminkan rasa adil bagi para pihak . Nilai yang terkandung dalam I'tikad baik adalah kejujuran, kepatutan (kesadaran dan niat untuk menjalankan perjanjian didasari tindakan yang baik dan bermoral), tidak sewenang-wenang (tidak adanya niat salah satu pihak memanfaatkan kedudukan untuk memperoleh keuntungan.

4. Asas Sebab yang Halal

Sebab halal yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan norma agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Segala aturan baik dalam hal perjanjian maupun

segala tingkah laku umat Islam harus berdasarkan landasan utama dan terutama, yakni syariah (Hukum yang ditetapkan Allah), baik itu berupa al-Quran dan hadist maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqih (Santoso, 2017).



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu data yang dikumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Menurut (Maleong, 2012), “bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.”

Jadi dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati untuk mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah keilmuan. Penelitian ini menggambarkan tentang peran koperasi pondok pesantren Ummusshabri kecamatan kadia kota Kendari dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal diseminarkan dan disetujui untuk melakukan penelitian sampai

perampungan data-data di lapangan. Penelitian ini berlangsung kurang lebih satu bulan mulai tanggal 03 Oktober-24 Oktober 2022. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Koperasi pondok pesantren Ummusshabri kecamatan Kadia Kota Kendari. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa koperasi Ummusshabri sudah berjalan kurang lebih 10 tahun, sehingga peneliti mampu mengetahui strategi yang digunakan dalam mensejahterakan anggotanya.

3.3. Sumber Data

3.3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Adapun yang menjadi pusat dari data primer dalam penelitian ini adalah ketua dan anggota koperasi.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pendokumentasian (telah diolah). Adapun data sekunder dari penelitian ini, peneliti menggunakan data dari buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang dilakukan dengan cara membaca dan menulis serta mengkajinya. Tentunya data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan judul penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data yang dimaksud disini adalah suatu cara yang ditempuh peneliti yang berkaitan erat dengan penggunaan alat penelitian atau instrument penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan turun langsung kelapangan (*field*

research) untuk mendapatkan data-data yang konkrit yang ada kaitannya dengan pembahasan. Dalam penelitian lapangan penulis menempuh beberapa tahap antara lain:

3.4.1. Observasi (*observation*)

Observasi adalah pengamatan objek yang diteliti untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian (Satorik, 2009) Observasi atau pengamatan difokuskan pada aktivitas kegiatan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi pondok pesantren Ummusshabri kecamatan kadia kota kendari. Peneliti langsung kelapangan untuk mengamati kondisi koperasi pondok pesantren Ummusshabri kecamatan kadia kota Kendari.

3.4.2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ini melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2013) Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini yang menjadi responden adalah pegawai, anggota koperasi dan berbagai pihak yang terkait, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti sesuai dengan tujuan peneliti. Adapun objek wawancara pada penelitian ini yaitu ketua koperasi bapak La Hamiku, bendahara ibu Naya dan anggota koperasi.

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, foto, video, rekaman, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, langger, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data dokumen yang dimiliki koperasi pondok pesantren Ummusshabri sangat diperlukan untuk memperoleh informasi baik itu mengenai identitas koperasi maupun tentang penyelenggaraan kegiatan yang menggambarkan aktivitas koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Peneliti mencatat dan menyalin data dengan cara mengambil informasi yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penyusunan data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan dengan bersamaan dengan pengumpulan data maupun sesudah pengumpulan data. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota koperasi pondok pesantren Ummusshabri kecamatan kadia kota Kendari.

Miles and Huberman (Sugiono, 2005) mengemukakan bahwa: Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya

sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu; 1) *data reduction*, 2) *data display*, dan 3) *conclusion drawing verification*.

Selanjutnya Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- 3.5.1. Reduksi data (*data Reduction*), data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu segera dibutuhkan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan begitu, maka data yang nantinya akan dipaparkan dalam penelitian ini akan lebih jelas dan mudah dipahami karena hanya merupakan data yang memberikan informasi yang penting dan memberi gambaran secara lebih menyeluruh.
- 3.5.2. Penyajian data (*data display*), dilakukan penelaahan pada seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, maupun data dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan analisis dalam bentuk uraian singkat.
- 3.5.3. *Conclusion drawing verification* merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi “apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahapan awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel”.

3.6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kemudian arti reabilitas dalam penelitian kualitatif adalah suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis atau selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik validitas deskriptif.

Dalam penelitian ini validitas deskriptif mengacu pada keakuratan informasi informasi yang dilaporkan oleh peneliti. Informasi itu meliputi seperti fenomena atau peristiwa, objek, perilaku orang, serta tempat dan waktu. Apabila bervariasi sumber atau prosedur konsisten maka peneliti dinilai telah memperoleh data atau kesimpulan yang sah.

Setiap peneliti membutuhkan uji keabsahan data untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. Pengujian keabsahan data yang akan peneliti lakukan adalah uji kredibilitas. Uji kredibilitas yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi dan member check, sebagai berikut:

3.6.1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan “sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu”. Triangulasi dalam hal ini ada tiga yakni triangulasi sumber data, triangulasi teknis serta triangulasi waktu”.

- a. Triangulasi sumber untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan tehnik yang sama.
- b. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner.
- c. Triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

3.6.2. Member Check

Member Check adalah proses-proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang diberikan oleh pemberi data. Apabila pemberi data sudah menyepakati data yang diberikan berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredible (Satori & Komariah,201

BA B IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1. Sejarah Koperasi Ummusshabri Kendari

Pondok pesantren Ummushhabri Kendari merupakan lembaga pendidikan yang sudah berjalan dari tahun 1973. Bukti nyata majunya pondok pesantren Ummusshabri ini adalah dengan adanya koperasi dalam meningkatkan perekonomian. Tujuan keberadaan koperasi adalah tak lain untuk membantu perlengkapan yang ada di pondok pesantren. Koperasi Ummusshabri awalnya bernama Koperasi shubbul arifin, tetapi terjadi kebakaran pada tahun 2010. Kemudian Koperasi Ummusshabri ini dibangun kembali pada tahun 2012 yang awalnya memiliki anggota 14 orang yang diketuai oleh Bapak La Hamiku. Koperasi Ummusshabri Kendari terletak di Jl. Jendral Ahmad Yani No.3 Bende, Kadia, Kota Kendari.

4.1.2. Latar Belakang Berdirinya Koperasi Ummusshabri Kendari

- a. Untuk memenuhi kebutuhan santri di dalam pesantren, karena dengan tersedianya semua kebutuhan yang ada di koperasi para santri tidak perlu memikirkan kebutuhan karena santri bisa membeli keperluan sehari-hari yang ada di koperasi ummusshabri.
- b. Sebagai sumber untuk meningkatkan pembangunan di pondok pesantren baik materi maupun non material.

4.1.3. Visi Misi Koperasi Ummusshabri Kendari

a. Visi koperasi Ummusshabri kendari:

Menjadi koperasi yang amanah, professional, berkah dan sebagai soko guru ekonomi di pesantren.

b. Misi Koperasi Ummusshabri:

- 1) Mengembangkan ekonomi kreatif
- 2) Memperdayakan alumni yang tidak dapat melanjutkan program studi
- 3) Menciptakan sebuah kemandirian
- 4) Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi khususnya guru pesantren

4.1.4. Susunan Badan Pengawas Dan Pengurus Koperasi Ummusshabri Kendari

Pengawas dan pengurus Koperasi Ummusshabri Kota kendari sebagai berikut:

a. Pengawas

- 1) H. Zainal Mustamin, S.Ag., MA
- 2) Dr. H. Pairin, MA
- 3) Drs, H. Amar M.Pd

b. Pengurus

- 1) Ketua : La Hamiku S.P.d.I
- 2) Sekretaris : Bambang Supriyanto,
M.Pd.I
- 3) Bendahara Umum : Wa Ode Melvy, S,Stat

- 4) Bendahara Simpan pinjam : Nurhidayah, S.Si
- 5) Bendahara waserda : Nasrudin Gito, S.Pd

c. Anggota

- 1). Kartini Kadir, S.Ag., M.Pd.I
- 2). Ismail Kadir, MA
- 3). Lapita Rupiantini, S.Pd.I., MA
- 4). Mohamad Anwar, S. Ag., MA
- 5). Rabiatul Adawiah, S.H
- 6). Nining, Spd

4.1.5. Permodalan Koperasi Ummusshabri

Modal dalam suatu koperasi merupakan hal yang penting. Modal merupakan sejumlah uang/barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha, koperasi dalam menjalankan usahanya tentu memerlukan modal. Salah satu yang membantu permodalan koperasi Ummusshabri adalah dari simpanan SHU anggota.

Menurut pasal 41 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari:

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.

3. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atauanggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang sah.(Jumriani Nur 2019)

Berikut ini merupakan permodalan yang diperoleh dari koperasi Ummusshabri Kendari:

Tabel 1
Permodalan koperasi Ummusshabri TAHUN 2022

NO	MODAL	TAHUN 2022
Modal Sendiri		
1.	Simpanan pokok	Rp. 30.000.000.00
2.	Simpanan wajib	Rp. 36.240.000.00
3.	Dana cadangan	Rp. 179.010.000.00
Jumlah Modal Sendiri		Rp. 243.250.000.00
Modal Pinjamam		
4.	SHU tersimpan	Rp. 21.325.000.00
Jumlah Modal Pinjaman		Rp. 21.325.000.00
Total Modal		Rp. 264.575.000.00

Sumber: Koperasi Ummusshabri Kendari

Berdasarkan hal tersebut bahwa struktur organisasi, keanggotaan maupun permodalan di koperasi Ummusshabri adalah salah satu pilar untuk melihat perkembangan kegiatan yang ada di dalam konteks kesejahteraan anggota.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Upaya Koperasi Dalam Memenuhi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Ummusshabri Kendari

Koperasi sangat berperan penting ditengah masyarakat terutama dalam proses berlangsungnya perekonomian ditengah-tengah masyarakat. Hampir semua elemen masyarakat mengetahui koperasi, walaupun mengartikan koperasi dipahami secara berbeda-beda tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu perbankan yang mempunyai hubungan erat dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan bisa dikenal sebagai ekonomi yang berpihak pada rakyat yaitu rakyat miskin, tentunya ekonomi kerakyatan sangat diinginkan oleh kalangan menengah kebawah, ekonomi kerakyatan berpihak pada rakyat miskin dan koperasi memperjuangkan kebutuhan ekonomi para anggotanya.

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membantu tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

Semakin majunya zaman dan meningkatnya kebutuhan menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi. Dengan melihat kondisi tersebut, maka koperasi ummusshabri dari tahun ketahu berusaha mengembangkan usahanya. Saat ini operasi ummusshabri mempunyai berbagai kegiatan usaha seperti waserda, fotokopy/atk, penyewaan ruko dan jasa koperasi.

Kegiatan usah tersebut ditujukan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat yang ada disekitaran pondok ummusshabri yang mengelola kegiatan wirausaha tersbut. Adapun usaha-usaha tersebutdapat dilihat sebagai berikkut:

1. Waserda (warung serba ada)

Waserda adalah usaha yang dijalankan koperasi ummuusshabri. waserda ini menyediakan berbagai keperluan sehari-hari anggota pada khususnya dan siswa yang berada dilingkungan pondok ummusshabri. Biasanya barang yang disediakan dalam waserda ini yaiu keperluan sehari-hari seperti makanan pokok, cemilan dan lain sebagainya. Dengan adanya waserda ini memeberikan banyak manfaat bagi anggota kopersi terutama bagi siswa-siswi yang berada di lingkungan pondok ummusshabri. Siswa-siswi dilingkungan pondok ummusshabri tidak perlu lagi keluar untuk berbelanja.

Tabel 2
Data penjualan Waserda-Koperasi Ummusshabri Kendari

NO	BULAN	TAHUN	TOTAL
1.	MEI	2022	RP. 58.459.600
2.	JUNI	2022	RP. 68.980.000
3.	JULI	2022	RP. 93.521.700
4.	AGUSTUS	2022	RP. 108.011.000
5.	SEPTEMBER	2022	RP. 118.031.000
6.	OKTOBER	2022	RP. 110.373.000
7.	NOVEMBER	2022	RP. 108.949.000
8.	DESEMBER	2022	RP. 85.306.700
9.	JANUARI	2023	RP. 115.426.000
10.	VEBRUARI	2023	RP. 83.976.000

11.	MARET	2023	RP. 73.543.400
12.	APRIL	2023	RP. 10.777.000
13.	MEI	2023	RP. 70.485.000
TOTAL			RP. 1.105.830.400

Sumber: Koperasi Ummusshabri Kendari

Perkembangan unit usaha waserda ini terkadang mengalami penurunan. penyebabnya yaitu kenaikan dari harga bahan-bahan pokok sehingga menyulitkan koperasi untuk mendapatkan harga yang murah untuk dijual kembali kepada konsumen. Kenaikan harga kebutuhan pokok memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan usaha koperasi, untuk itu koperasi ummusshabri berusaha mengembangkan usahanya dengan melakukan evaluasi setiap bulannya, seperti yang di ungkapkan kepala koperasi

“setiap bulan kami melakukan evaluasi, jadi evaluasi dari segi kehadirannya, dari segi pendapatannya dari segi jumlah barang yang di order. Setiap bulan kami melakukan kalau bukan di akhir bulan maka kami lakukan di awal bulan.”
(La Hamiku, Wawancara 18 Oktober 2022)

2. Fotokopy/Atk

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin maju harus dimanfaatkan oleh semua pelaku usaha. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi ini adalah hadirnya mesin fotokopy, kehadiran mesin ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan, baik dari pelajar, mahasiswa, pegawai dan masyarakat pada umumnya.

Usaha fotokopy ini merupakan salah satu usaha yang dijalankan koperasi ummusshabri. Hadirnya usaha fotokopy dan Atk ini sangat membantu di tengah-tengah lingkungan ini untuk memudahkan semua kalangan baik itu siswa, guru maupun masyarakat umum. Selain fotokopy dan atk di usha ini juga menyediakan seragam sekolah dan akesori ekolah seperti atribut sekolah. Keberadan usaha ini khususnya sangat membantu bagi siswa siswi di ummusshabri.

3. Penyewaan Ruko

Penyewaan ruko merupakan salah satu usaha yang ada di koperasi ummusshabri. Adanya usaha penyewaan ruko di ummusshabri meupakan langkah yang tepat digunakan untuk memanfaatkan bangunan yang kosong di sekitrn pondok ummusshabri. Unit usaha ini mendapatkan perhatian yang sangat baik, mengingat sewa ruko menjadi salah satu kebutuhan ditegnah masyarakat yang ingin mendirikan usaha.

4. Jasa Koperasi

Jasa koprasi yang dimaksudkan disini ialah pemberian pinjaman kepada anggota koperasi ummusshabri. Pemberian pinjaman ini dimaksudkan agar anggota koperasi ummusshabri dapat memenuhi kebutuhannya apabila sedang membutuhkan, baik itu masalah pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan pokok dan lain sebgainya.

Jasa koperasi ini adalah salah satu usaha yang sangat membantu anggota ataupun karyawan dari koperasi Ummusshabri. Pengambilan pinjaman yang diberikan koperasi ummusshabri sangat memudahkan bagi para anggota dibandingkan dengan meminjam di tempat lain, misalnya bank. Kemudahan yang diberikan koperasi inilah yang menjadi dasar bagi koperasi untuk menyejahterakan anggotanya. Walaupun pinjaman yang diberikan tidak banyak tapi itu dapat membantu anggota koperasi yang ingin mengambil pinjaman, dengan mengisi formulir yang disediakan pengurus koperasi.

“Koperasi juga memberikan pinjaman bagi yang membutuhkan jadi saya salah satunya orang yang meminjam di koperasi, jadi secara administrasi juga kalau orang mengajukan peminjaman ini tidak repot, jadi kalau mau meminjam tinggal isi formulirnya dan itu punya batas maksimal, batas maksimalnya dia Rp. 10.000.000. jadi semua anggota itu diberi kesempatan untuk meminjam sesuai dengan kebutuhannya.” (Nisbah, Wawancara 22 oktober 2022)

Dalam perkembangannya jasa koperasi ini terkadang mengalami masalah di dalamnya, seperti ada anggota yang meminjam namun sulit untuk ditagih. Ini dikarenakan karena kurang mampunya anggota tersebut membayar pinjaman yang diambil. Tetapi koperasi ummusshabri memiliki sistem yang dilakukan untuk menagih pinjaman anggota agar dapat dikembalikan tepat waktu.

“System di koperasi ini yaitu kami memberikan ultimatum misalnya setiap bulan itu dia membayar ditanggal 11, jadi jika sudah mendekati tanggal itu maka kami ingatkan lagi dan di upayakan itu harus tepat waktu karena jika tidak teepat waktu maka modal itu tidak berputar. Tetapi jika ada hambatan missal lagi sakit atau di luar daerah boleh ditunda asalkan diinformasikan terlebih dahulu.” (La Hamiku, Wawancara 18 oktober 2022)

Pengembangan usaha ini merupakan salah satu peningkatan kesejahteraan kepada anggota dan siswa di pondok ummusshabri. Melalui kegiatan usaha koperasi ini, anggota maupun siswa tidak merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa harus keluar dari area pondok ummusshabri.

Menurut bapak La Hamiku S.Pd.I selaku ketua koperasi Ummusshabri Kendari bahwa upaya-upaya umum koperasi Ummusshabri untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu:

“Ada dua program yang koperasi lakukan dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan yang pertama yaitu gaji pokok yang sudah kita atur dan hasil pendapatan. jadi semakin tinggi pendapatan yang didapatkan dalam setiap bulan itu maka akan ada tambahan gaji yang diperoleh oleh mereka. Yang kedua anggota diarahkan untuk membuat program inovasi-inovasi untuk pengembangan koperasi.” (La Hamiku,18 oktober 2022)

Dari hasil wawancara dengan ketua koperasi ummusshabri yaitu bapak la hamiku bahwa program yang dijalankan koperasi dalam meningtkkan kesejahtran anggota

yaitu dengan mengatur gaji pokok dan hasil pendapatan selain itu anggota juga diarahkan untuk membuat program-program inovasi untuk pengembangan koperasi.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara berikutnya yang peneliti lakukan kepada narasumber terkait upaya yang dilakukan koperasi dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu:

“Upaya yang dilakukan koperasi dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari kepada anggota, menyediakan dana pinjaman kepada anggota dengan program yang dijalankan koperasi yaitu usaha simpan pinjam dan pengembangan waserda (warung serba ada). Nah usaha simpan pinjam ini khususnya adalah guru-guru yang ada di Ummusshabri termasuk juga pegawai-pegawai yang ada didalamnya. Selain itu koperasi juga menyewakan gedung ruko, itu semua dikelola koperasi. (Agus Sugito, Wawancara 18 oktober 2022)

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak agus bahwa upaya yang dilakukan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari kepada anggota, menyediakan dana pinjamann dengan program yang dijalankan koperasi yaitu simpan pinjam dan pngembang waserda.

Hasil wawancara berikutnya tentang upaya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu;

“Jadi program di koperasi sepengetahuan saya itu ada program simpan pinjam dan yang kedua ada koperasi konsumen mungkin yaa karena ada jual beli barangan, jadi kalau di koperasi itu yang ada kayak buku paket, jadi seluruh buku paket yang didistribusikan di kelas-kelas itu disediakan dari koperasi, jadi cara distribusinya nanti para orang tua kekoperasi langsung membeli. Terus seluruh seragam yang digunakan siswa disini itu dari senin sampai jum’at juga melalui koperasi. Perlengkapan lainnya seperti buku tulis, lambang yang intinya peralatan yang masih digunakan di madrasah. Termasuk juga WASERDA (warung serba ada) bagian dari program koperasi. (Reziqatul Jannah, wawancara 22 Oktober 2022)

Dari hasil wawancara dengan ibu Reziqatul selaku anggota koperasi menyatakan bahwa upaya yang dilakukan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya yaitu dengan menjalankan program simpan pinjam dan dengan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan seperti perlengkapan sekolah.

4.2.2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Ummusshabri Kendari

Hukum Islam telah mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antar individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia tidak memberi *mudharat* kepada orang lain oleh karena itu melakukan transaksi harus ada unsur kejelasan dan keterbukan kepada pihak yang bertransaksi.

Dalam transaksi harus benar-benar diikuti aturan hukum islam agar transaksi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Jika aturan tersebut tidak diperhatikan, maka transaksi tersebut dapat menimbulkan ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam bertransaksi, sehingga pihak yang bertransaksi merasa dirugikan. (Puspasari 2022)

Terkait dengan hal tersebut maka proses transaksi yang baik harus sesuai dengan proses hukum islam agar transaksi tersebut berjalan dengan lancar, baik dana aman, sehingga pembeli merasa nyaman dan percaya. Dari penjelasan diatas terdapat beberapa asas-asas Hukum Ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam proses transaksi. Yaitu sebagai berikut :

1. Asas saling menguntungkan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa dengan adanya koperasi ini anggota dan koperasi mendapatkan keuntungan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak La Hamiku:

“Adanya program simpan pinjam ini menguntungkan untuk koperasi karena modal yang ada di koperasi itu berasal dari simpanan anggota. Begitupun dengan anggota mendapat keuntungan dengan adanya koperasi ini karena anggota bisa meminjam uang dengan mudah jika dalam keadaan mendesak”. (La Hamiku, Wawancara 18 Oktober 2022)

Proses transaksi harus dilakukan berdasarkan asas saling menguntungkan karena dalam asas saling

menguntungkan ini dapat menjalin kerjasama antar kedua belah pihak.

2. Asas kemudahan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa proses pelaksanaan pinjaman dapat dilakukan dengan mudah, seperti yang dikatakan oleh bapak Nisbah selaku anggota:

“secara administrasi itu tidak repot jadi komuikasinya santai tidak terlalu kaku karena mereka pengurus-pengurusnya juga dari sekolah. jadi secara administrasi juga kalau orang mengajukan peminjaman ini tidak repot, jadi kalau mau meminjam tinggal isi formulirnya dan itu punya batas maksimal, batas maksimalnya dia Rp. 10.000.000. jadi semua nggota itu diberi kesempatan untuk meminjam sesuai dengan kebutuhannya”. (Nisbah, Wawanvara 22 Oktober 2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa anggota yang ingin menajukan pinjaman hanya perlu mengisi formulir saja.

3. Asas I'tikad baik

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan bahwa koperasi telah mengandung asas I'tikad yang baik karena sebelum memutuskan sesuatu koperasi menyampaikan terlebih dahulu kepada anggota sebelum menetapkan sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh bapak Agus:

“Selalu kalau ada hal-hal baru, kebijakan-kebijakan baru selalu di lakukan komunikasi dan sosialisasikan terlebih

dahulu sehingga ada semacam transparansi setiap ada program-program dari koperasi kan selalu melalui kepala madrasah terus kepada madrasah menginformasikan ke anggota-anggota karena kan kebanyakan anggota koperasi itu guru-guru. Jadi nda langsung tiba-tiba ada kenaikan iuran bulanan anggota, pasti melalui musyawarah dulu. Kan biasa ada rapat tahunan anggota nah disitu dimusyawarahkan kira-kira anggota itu sepakat atau tidak, kalau nda sepakat disitu dilakukan kopmunikansi seakat naiknya berapa, mau ada kenaikan apa tidak jadi memang selalu di musyawarahkan”. (Agus sugito, Wawancara 18 oktober 2022)

4. Asas sebab yang halal

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada informan, peneliti menemukan bahwa dalam proses pinjaman terdapat Bunga sebesar 1% sebagaimana yang dikatakan oleh bapak La Hamiku:

“Di koperasi itu kalau anggota meminjam uang di koperasi mereka dikenakan bunga sebesar 1%, jadi missal mereka meminjam 10 juta maka mereka mengembalikan 1 juta seratus, itu terserah dari mereka ingin mengembalikan Bunga di bulan pertama pembayaran atau di akhir bulan pembayara”.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Analisis Upaya Koperasi Ummusshabri Dalam Memenuhi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Kesejahteraan sendiri adalah suatu kondisi aman, damai tenang, dalam konteks penelitian ini kesejahteraan yang

dimaksud yaitu suatu kondisi dimana anggota koperasi Ummusshabri dapat tercukupi kebutuhannya baik dari sisi materi maupun non materi. Badan pusat statistic memiliki beberapa indikator yang dijadikan ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga. Al-Qur'an juga menjelaskan tentang kesejahteraan. Hal inilah yang menjadi ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh anggota koperasi Ummusshabri, adapun beberapa indikator yang dimaksud antara lain:

a. Pendapatan (materi)

Pendapatan yaitu jumlah uang yang diterima atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan ini akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi. Artinya semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh seseorang maka semakin tinggi juga tingkat konsumsi seseorang yang pada akhirnya taraf hidup seseorang akan berubah kearah yang lebih baik.

Anggota koperasi mendapatkan pendapatan dari SHU yang diperoleh koperasi Ummusshabri dan dibagikan kepada anggota sesuai dengan modal dan transaksi yang dilakukan anggota itu sendiri. Maka dari itulah sangat penting untuk meningkatkan usaha-usaha yang ada pada koperasi karena salah satu penunjang tinggi rendahnya pendapat yang diperoleh anggota terlihat dari peningkatan usaha.

Selain itu, salah satu kontribusi koperasi Ummusshabri dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dalam bidang ekonomi yaitu dengan memberikan pinjaman kepada anggota koperasi. Dalam hal ini koperasi memberikan kemudahan kepada anggota yang ingin mengajukan pinjaman. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan berdirinya koperasi, yaitu hadir dengan memberikan kemudahan kepada anggota koperasi yang pada akhirnya akan tercipta kesejahteraan bagi anggota.

b. Kemampuan anggota membeli barang (non materi)

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi (hilangnya rasa lapar), dalam ekonomi islam merupakan salah satu indikator kesejahteraan, namun islam mengajarkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi sesuatu. Pemenuhan konsumsi ini harus bersifat secukupnya.

Semenjak menjadi anggota koperasi, mereka telah mampu membeli barang-barang yang mereka butuhkan, seperti kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Hal inilah yang menjadi indikator bahwa kemampuan anggota membeli barang dapat terealisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa koperasi memberikan peranan kepada anggota yang menerima SHU dari koperasi. Pada umumnya, anggota koperasi Ummusshabri telah memiliki pekerjaan sehingga dengan bergabungnya di koperasi membantu

menambah pemasukan. Walaupun SHU yang diterima anggota terbilang kecil, namun penghasilan pertahun ini dapat membantu kebutuhan rumah tangga.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa upaya koperasi Ummusshabri dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya yaitu dengan memenuhi kebutuhan materi maupun non materi. Koperasi Ummusshabri mempunyai unit usaha yang bertujuan untuk memberi kemudahan terhadap anggota dalam memenuhi kebutuhannya seperti usaha simpan pinjam, waserda, sewa ruko dan fotokopy/atk.

Penelitian ini selaras dengan peneliti Sri Hantuti Paramata (2015) yang berjudul “Peran Koperasi Annisa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo” bahwa koperasi Annisa melakukan upata-upaya seperti memberikan pelayanan yang terbaik untuk anggota dan adanya pelayanan gratis untuk anggota, koperasi mempunyai unit usaha yang beranekaragam dengan tujuan memberi kemudahan terhadap anggota dalam memenuhi kebutuhannya seperti usaha simpan pinjam, kreditan, usaha kecil dan menengah, koperasi juga memberikan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan secara rutin untuk anggota.

Selain itu, bentuk kesejahteraan yang diberikan koperasi Ummusshabri di bidang produksi antara lain:

1. Bidang produksi

a) Waserda

Usaha wasera ini dimaksudkan untuk memebrikan layanan kepada para pegawai/anggota dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Pengelolaan waserda dengan sistem bagi hasil antara pengelola waserda dan koperasi sebagai pemodal.

b) Fotokopy/ATK

Usaha ini dilakukan untuk memberikan layanan kepada para anggota koperasi ataupun santri dalam pengadaan dokumen berkas lainnya sehingga sangat membantu dalam penyelenggaraan administrasi.

c) Sewa ruko

Jenis usaha ini merupakan salah satu usaha yang sangat potensial mengingat sewa ruko menjadi salah satu kebutuhan ditegnah masyarakat yang ingin mendirikan usaha.

2. Bidang jasa

a) Jasa koperasi

Jasa koperasi dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada pegawai atau anggota koperasi yang membutuhkan pembiyaan, baik yang bersifat konsumtif atau pembiyaan lain seperti biaya pendidikan, rumah sakit anggota koperasi dan lain sebagainya. Layanan jasa koperasi merupakan bentuk menudhan yang

diberikan koperasi kepada anggota koperasi yang membutuhkan dana mendadak.

Perkembangan kegiatan ekonomi melalui koperasi Ummusshabri mendorong para anggota koperasi dalam menampung aktivitasnya, tempat memecahkan masalah khususnya dalam hal perekonomian. Tujuan diberikan pinjaman kepada anggota koperasi dapat hidup makmur serba berkecukupan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dari anggota koperasi. Saalah satu langkah koperasi Ummusshabri dalam mewujudkan tujuannya yaitu dengan memberikan pinjaman kepada anggota koperasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota belum memenuhi indikator kesejahteraan karena kperasi hanya memberikan pendapatan kepada anggota koperasi berupa SHU dalam bentuk sembako.

4.3.2. Analisi Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Koperasi Ummusshabri Kendari

Hukum Ekonomi Syariah dalam Islam sangat penting diamalkan karena hakikatnya segala aktivitas yang dilakukan manusia terlebih yang berkaitan dengan perniagaan harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada Al-Quran dan Hadis agar mendapatkan berkah dan keridhaan Allah SWT. Hukum Islam

telah mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antar individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia tidak memberi *mudharat* kepada orang lain oleh karena itu melakukan transaksi jual beli harus ada unsur kejelasan dan keterbukaan kepada pihak yang bertransaksi

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, proses transaksi yang dilakukan di koperasi ummusshabri telah memenuhi beberapa asas-asas hukum ekonomi islam yang telah penulis gunakan untuk penelitian ini. Adapun asas-asas yang terpenuhi meliputi asas-asas kemudahan, asas kebebasan dan asas saling menguntungkan.

Dalam asas-asas hukum ekonomi islam yang terpenuhi pada transaksi di koperasi, koperasi telah menggunakan asas kemudahan dimana koperasi memberikan kemudahan kepada anggota yang ingin melakukan peminjaman dengan hanya mengisi formulir peminjaman. Koperasi juga menggunakan asas I'tikad yang baik dimana koperasi selalu melakukan transparansi melalui sosialisasi sehingga jika ada program-program baru dari koperasi anggota mengetahui kebijakan-kebijakan baru yang ada di koperasi. Koperasi juga telah melakukan asas saling menguntungkan dimana dengan adanya program simpan pinjam dalam koperasi ini anggota dan koperasi saling mendapat keuntungan, dimana koperasi

mendapatkan modal dari simpanan anggota dan anggota bisa dengan mudah mendapat pinjaman.

Sedangkan asas-asas hokum ekonomi yang belum terpenuhi dalam koperasi Ummusshabri yaitu asas sebab yang halal, dimana dalam kegiatan transaksi simpan pinjam koperasi memberikan bunga kepada anggota sebesar 1% dimana dalam agama kita dianjurkan untuk menjauhi riba. Sebagaimana fiman Allah dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكَلِمَةٌ رُّعُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahan: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Al-Baqarah [2]:278-279 (Qur'an Kemenag)*

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Upaya yang dilakukan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu dengan memenuhi kebutuhan materi (pendapatan) melalui SHU yang dibagi setiap tahun dan non materi (kemampuan membeli barang). Dalam upaya yang dilakukan, koperasi ummusshabri belum memberikan kesejahteraan kepada anggota karena anggota hanya mendapatkan SHU berupa sembako yang dibagikan setiap akhir ramadhan sebagai THR kepada anggota koperasi. Sedangkan kemampuan membeli barang belum dapat terealisasi.
2. Tinjauan ekonomi islam dalam peran kopeasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di koperasi Ummusshabri kecamatan kadia kota kendari yaitu: koperasi telah memenuhi sebagian asas-asas hokum ekonomi islam dimana asas yang terpenuhi yaitu asas saling menguntungkan, asas itikad yang baik dan asas kemudahan, sedangkan asas-asas yang belum terpenuhi yaitu asas sebab yang halal karena dalam kegiatan transaksi simpan pinjam yang dilakukan di koperasi Ummusshabri masih memberikan bunga kepada anggota yang mengajukan pinjaman sebesar 1%, dimana dalam agama, kita

dianjurkan untuk menjauhi riba sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278-279.

5.2. Limitasi Penelitian

Limitasi atau kelemahan penelitian terletak pada proses penelitian. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti mengalami banyak kendala dan hambatan. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yang terkadang jawaban yang diberikan oleh informan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan serta ada beberapa anggota koperasi yang tidak ingin diwawancarai dengan berbagai alasan seperti tidak tau mau menjawab apa.

5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai evaluasi antara lain:

5.3.1. Bagi anggota koperasi Ummusshabri Kendari

Anggota koperasi harus selalu bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing agar tujuan koperasi Ummusshabri berjalan dengan baik, terutama pentingnya peningkatan dibidang usaha koperasi.

5.3.2. Bagi Koperasi Ummusshabri Kendari

Untuk koperasi ummusshabri diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi potensi yang dimiliki, harus memperluas jaringan kerjasama dan harus lebih mengembangkan usaha-usaha yang terdapat dalam koperasi Ummusshabri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kalam Azad. (2005). *Renungan Surah Al-Fatihah; Konsep Ketuhanan Dalam Al-Qur'an, penerjemah Asep Himat*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Ahmad Ifham Sholihin (2010), *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gremedia Pustaka Utama.
- Beik, I. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Endang Rosyiana (2018). *Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam Mewujudkan Keluarga sejahtera*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- fauzia, Yunia Ika. (2011) *"Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Al-Syariah, Bandung: Kencana*
- Firdaus, M., & Susanto, A. (2004). *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*. Ciawi: Ghalia Indonesia.
- Karim A. Andiwarman, (2012) *"Ekonomi Makro Islam"* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad
- Maleong, L. (2012). *"metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung: Remaja Rosdakarya.*
- Muhammad Abdul Athi Buhari (2005). *Tafsir Ayat-ayat Ya Ayyuhallazina Amanu I (Nida Atirrahman Li Ahli Iman)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi. (1998). *Mu'jam Lughat Al-Fuqaha (dictionary of islamic legal terminologi). Arabic-English*. Beirut: Dar al-nafaes. Cet.2
- Ninik, W. (1989). *koperasi dan perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Partomo, T., & Soejoedono, A. (2004). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Ciawi: Ghalia Indonesia.

- Rozainda (2016). *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Satorik, D. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sitio, A., & Tamba, h. (2001). *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: CV, Alfabeta.
- Sutantya. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Al Fajar, M., & Juraidah. (2021). Muhammad Rasyad Al Fajar. Juraidah. (2021). "Analisis Peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kasabua Ade dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota". *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 4, No.1*.
- Amirus Sodik (2015). "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". *Equilibrium Vol 3 No. 2*
- Arifanto, H. (2015). "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Efektifitas Kredit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada koperasi simpan pinjam lestari mandiri kecamatan lawang kabupaten malang)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*.
- Baso, Fatihani, dkk. (2021). *Menilik Praktik Perjanjian Lisan Pembuatan Batu Merah di Desa Kota Bangun. Asas Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.17, No.2.
- Fadhilah Mursid. (2020). "Kajian Fatwa Dewan Syariah nasional tentang Mudharabah". *Tawazun (Jurnal Of Sharia Economic Law) Vol. 3 No.1*
- Hikmawati, Semaun, S., & Damira. (2019). Peran koperasi Pondok Pesantren DDI Lilbenat Parepare Dalam Meningkatkan

- Kesejahteraan Guru Dan Santri. *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*.
- Ikbaludin. (2019). Peran Koperasi Karyawan UIKA (KIKA) Dalam Mensejahterakan Anggota (Studi Kasus Pada Koperasi UNIVERSITAS IBN Khaldun Bogor). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 1*.
- Kholid, Muhammad. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam undang-undang tentang Perbankan Syariah*. Asy-Syari'ah, Vol. 20, No. 2.
- Muhammad Syaiful dkk (2016). "Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota". *Jurnal progress Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 1*
- Mohammad Zaim. (2018). "Peran Koperasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Anggota (Studi Pada Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). *Li FAlah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 1*
- Santoso, Tri. Wahyu. (2017). *Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab yag Halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah*". *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2.
- Suhendi. (2013) "*Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsiekonomi Islam*" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* , Vol. 2, No. 2.
- Susanti, M. (2015). "Peran Koperasi Serba Usaha (KSU) "Mitra Usaha" dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Kampung Sumber Sari Kabupaten Kutai Barat". *eJurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 2*.

SKRIPSI

- Abdul Aziz. (2020). “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan”.
- Jumriani Nur. (2019). “Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar”
- Muhammad, W., & Hutagalung, S. (2021). “Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia”.
- Ningsih, L. (2018). “peran koperasi syariah dalam pengembangan ukm (usaha kecil mikro) sebagai layanan pemberi modal kegiatan usaha (studi kasus pada 3 lembaga keuangan koperasi syariah di kota Palembang)”.
- Nurain Karnain (2020). “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Program Keterampilan Mengolah Makanan”.
- Purwana , & Agung Eko. (2014). “Kesejahteraan Dalam Perspektis Ekonomi islam”.
- Syafira Amalia, I. (2020). Manajemen Ekuitas Pada Koperasi Syariah.
- Syamsir, T. (2014). *Organisasi & Manajemen. prilaku, struktur, budaya & perubahan organisasi.*
- Wardana, H. (2016). *Tinjauan Asas-Asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perubahan Akad Perjanjian Kemitraan pada Cicilan Helm dan Jacket di PT. Go-jek Indonesia-Surabaya.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya.



Lampiran 01**PEDOMAN OBSERVASI**

Lokasi : Koperasi Ummusshabri

Pengamatan : Keadaan Dan Situasi Koperasi

No	Aspek yang diamati	Keterangan
1.	Keadaan fisik dan lingkungan koperasi: 1) Suasana lingkungan koperasi Ummusshabri 2) Sarana dan prasarana	1) Suasana lingkungan koperasi Ummusshabri yaitu aman dan kondusif. 2) Koperasi Ummusshabri memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang aktifitas Koperasi seperti Gedung.
2.	Kegiatan/aktivitas koperasi:	Koperasi ummusshabri buka pada hari sekolah yaitu pada hari senin-jum'at mulai jam 08:00-17:00



Lampiran 02

**PEDOMAN WAWANCARA
PERAN KOPERASI UMMUSSHABRI DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTRAAN ANGGOTA DI
KOPERASI PONDOK PESANTREN UMMUSSHABRI
KECAMATAN KADIA KOTA KENDARI**


➤ **Daftar Pertanyaan Pengurus Koperasi**

1. Bagaimana sejarah terbentuknya koperasi Ummusshabri?
2. Berapa anggota koperasi Ummusshabri?
3. Berapa simpanan pokok dan wajib anggota?
4. Dari kalangan anggota koperasi?
5. Apa saja usaha koperasi Ummusshabri?
6. Apa saja kendala dalam menjalankan koperasi?
7. Apa visi dan misi koperasi?
8. Apa manfaat guru menjadi anggota koperasi?
9. Apakah ada pertemuan rutin anggota dan pengurus?
10. Apa yang dilakukan koperasi untuk memenuhi kebutuhan anggota?

➤ **Daftar pertanyaan anggota koperasi**

1. Apakah selama menjadi anggota koperasi anda selalu menjalankan sholat lima waktu?
2. Apakah anda biasa melakukan sholat jama' atau qhasar ketika dalam perjalanan jauh?
3. Apakah anda selalu menutup aurat?
4. Apakah kebutuhannya seperti makan dan minum selalu terpenuhi?

5. Apakah dalam memenuhi kebutuhan pokok dilakukan dengan cara yang halal?
6. Apakah anda menerapkan etika sopan santun ketika hendak makan dan minum?
7. Apakah anda menghindari menginsumsi minuman beralkohol?
8. Bagaimana tingkat pendidikan anda?
9. Apakah anda selalu mengingatkan diri atau keluarga anda untuk menghindarkan diri dari perzinahan?
10. Apakah ketika hendak membeli kebutuhan sehari-hari selalu diperoleh dengan transaksi jual beli?



Lampiran 03**Dokumentasi****Gambar 01. Wawancara bapak La Hamiku****Gambar 02. Wawancara Bapak Agus Sugito**



Gambar 03. Wawancara Ibu Risna Wati



Gambar 04. Wawancara Ibu Wa Ode Hartini



Gambar 05. Wawancara Bapak Nisbah



Gambar 06. Wawancara Ibu Reziqatul Jannah



Gambar 07. Wawancara Ibu Wa Ode Hartinni



Gambar 08. Wawancara Ibu Dwi Indah Ramadhani



Gambar 09. Ruko Yang Disewakan



Gambar 10. Waserda Yayasan Ummushabri

Lampiran 04

Surat Pengantar Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari Telp. (0401) 3192081 Fax. 3193710
Email: febi_lain@yahoo.co.id - Website: <http://stain.ac.id>

Nomor : 435/FE/FE/TL.00/09/2022
Lampiran : -
Perihal : ***Izin Penelitian***

Senin 26 September 2022

Yth.

Kepala BALITBANG Prov. Sulawesi Tenggara

Dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa sebagai syarat penyelesaian Studi di IAIN Kendari, maka dimohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Izin kepada Mahasiswa :

Nama : Nur Nabila
NIM : 18050101003
Prog. Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin, Baruga

Untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data pada instansi/perusahaan yang Bapak Pimpin, dengan judul skripsi sebagai berikut :

"Peran Koperasi Ummusshabri Dalam Meningkatkan Kerjasama Anggota di Koperasi Pondok Pesantren Ummusshabri Kecamatan Kadia Kota Kendari"

Pembimbing : 1. Dr. Muhammad Hadi., M. HI.
2. Muljibir Rahman S. El., M. E. Sy

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n.D e k a n,
Wakil Dekan I



Dr. Hj. Ummi Kalsum, M. Ag
NIP. 197401092005012001

Lampiran 05

Surat Izin Penelitian Dari Balitbang



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang.sulawesitenggara.prov.go.id Email: badan.litbang.sultra01@gmail.com

Kendari, 27 September 2022

K e p a d a

Nomor : 070/ 3443/ IX /2022
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth. Pimpinan Ponpes Ummusshabri Kendari
 Di - KENDARI

Berdasarkan Surat Dekan FEBI IAIN Kendari Nomor: 435/FE/FE/TL.00/09/2022 tanggal, 26 September 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : NUR NABILA
 NIM : 18050101003
 Prog. Studi : Ekonomi Syariah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Lokasi Penelitian : Koperasi Ponpes Ummusshabri Kendari

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"PERAN KOPERASI UMMUSSHABRI DALAM MENINGKATKAN KERJASAMA ANGGOTA DI KOPERASI PONDOK PESANTREN UMMUSSHABRI KECAMATAN KADIA KOTA KENDARI".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 27 September 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
 PROV. SULAWESI TENGGARA

Dra. Hj. ISMA, M.Si
 Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
 Nip. 19660306 198603 2 016

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FEBI IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Kendari di Kendari;
4. Pengelola Koperasi Ponpes Ummusshabri Kendari di Tempat;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 06**Surat Keterangan Selesai Penelitian****SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 1412/001/KU/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : La Hamiku, S.Pd.I., M.Pd.
Jabatan : Ketua Koperasi
Alamat : Jln. Haeba Dalam

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Nur Nabila
NIM : 18050101003
Asal Perguruan Tinggi : IAIN Kendari
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melaksanakan penelitian di Koperasi Ummushabri Kendari pada tanggal 03 Oktober hingga tanggal 24 Oktober untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir skripsi yang berjudul **"Peran Koperasi Ummushabri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Koperasi Pondok Pesantren Ummushabri Kecamatan Kadia Kota Kendari"**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

Kendari, 14 Desember 2022

Ketua Koperasi
Ummushabri Kendari
La Hamiku, S.Pd.I., M.Pd.

Lampiran 07

PERAN KOPERASI UMMUSSHABRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DI KOPERASI PESANTREN UMMUSSHABRI KECAMATAN KADIA KOTA KENDARI

ORIGINALITY REPORT

24%	24%	3%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	6%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
3	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.iainu-kebumen.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
6	docplayer.info Internet Source	2%
7	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	2%
8	repository.iainpare.ac.id Internet Source	2%

rizkyaditya15blog.blogspot.com

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Nur Nabila
Nim : 18050101003
Tempat/Tanggal Lahir : Samaenre, 23 April 2000
Jeis kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswa Pada Program Studi Ekonomi
Syria Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kendari
Alamat : Desa Samaenre Kec. Wolo Kab. Kolaka
No. Hp : 082290105745
Email : nabilataheer7@gmail.com

Riwayat pendidikan

SLTA : MAS Muhammadiyah Darul Arqam Ponre Waru
SLTP : Mts Muhammadiyah Darul Arqam Ponre Waru
SD : SDN 1 Samaenre